

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 41

TAHUN : 2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
6. Pemohon adalah Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau kuasa Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Retribusi yang melakukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dan retribusi.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi dan atau badan usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, terkait hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun di Kota Bekasi.
12. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah Camat sebagai pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT di Kota Bekasi.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak dan/atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah adalah hak bagi Wajib Pajak manakala berdasarkan hasil pemeriksaan pajak daerah terbukti terdapat kelebihan pembayaran pajak daerah.
18. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah adalah hak bagi Wajib Retribusi manakala berdasarkan hasil pemeriksaan retribusi daerah terbukti terdapat kelebihan pembayaran retribusi daerah.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
20. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
25. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak bumi dan bangunan.
26. Surat Setor Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak daerah yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi daerah yang terutang.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Sanksi Administratif adalah denda yang harus dibayarkan ketika terjadi pelanggaran dalam administrasi perpajakan daerah dan atau retribusi daerah.
39. Surat Keputusan Wali Kota yang selanjutnya disingkat SK Wali Kota tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah adalah surat yang ditanda tangani oleh Wali Kota untuk pencairan dana Belanja Tidak Terduga.
40. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Keputusan Keberatan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan.

42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Kompensasi utang pajak daerah adalah pembayaran utang pajak daerah yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak daerah yang telah disetorkan ke rekening kas daerah.
44. Kompensasi utang retribusi daerah adalah pembayaran utang retribusi daerah yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran retribusi daerah yang telah disetorkan ke rekening kas daerah.
45. *Double* NOP SPPT PBB adalah satu Nomor Objek Pajak (NOP) terdapat dua atau lebih Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).
46. Restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada negara.
47. Restitusi retribusi adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh wajib pajak kepada negara.
48. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan daerah antara wajib pajak daerah atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
49. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah.
50. Pemeriksaan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Dokumen adalah buku, catatan dan/atau dokumen lain termasuk data elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan.
52. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah adalah dokumen atau uraian tentang proses pelaksanaan kegiatan atau acara pemeriksaan restitusi.
53. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan pajak daerah dan atau retribusi daerah yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan arah dan petunjuk tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah dan untuk tertib administrasi sesuai ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah;
- b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah;
- c. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah;
- d. penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah; dan
- e. pembebanan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Atas kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah dapat diberikan pengembalian dalam hal-hal berikut:

- a. pajak daerah atau retribusi daerah yang dibayar lebih besar daripada jumlah yang seharusnya terutang;
- b. pajak daerah atau retribusi daerah yang telah dibayar namun seharusnya tidak terutang;
- c. pajak daerah yang dinyatakan lebih bayar karena telah terjadi pembatalan transaksi jual beli (khusus BPHTB);
- d. pajak daerah atau retribusi daerah yang dinyatakan lebih bayar karena diterbitkan surat keputusan pembetulan;
- e. pajak daerah atau retribusi daerah yang dinyatakan lebih bayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi;
- f. pajak daerah atau retribusi daerah yang telah dibayar dan dinyatakan lebih bayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak daerah atau retribusi daerah; dan
- g. adanya kesalahan terhadap hitungan, penulisan dan penerapan peraturan perundang-undangan baik pajak daerah maupun retribusi daerah.

BAB IV
PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH
Pasal 6

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah harus memenuhi persyaratan :

- a. diajukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Badan dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan bukti yang sah;
- b. untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2, melampirkan dokumen sebagai berikut :
 1. mengisi formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2;
 2. fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 3. surat kuasa (jika dikuasakan);
 4. lunas pembayaran seluruh SPPT PBB-P2;
 5. asli bukti bayar SPPT PBB-P2 yang dinyatakan tidak benar dan fotokopi bukti bayar SPPT PBB-P2 yang dinyatakan benar;
 6. fotokopi NPWP wajib pajak;
 7. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 8. surat pernyataan transfer bermaterai;
 9. fotokopi buku rekening berdasarkan KTP;
 10. untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas permasalahan kepemilikan SPPT PBB-P2 ganda (*double unslagh*) dapat melampirkan SPPT PBB-P2 asli yang dinyatakan tidak benar dan fotokopi SPPT PBB yang benar serta NOP PBB-P2 yang dihapus adalah NOP PBB-P2 yang terakhir diterbitkan.
 11. surat keterangan Lurah apabila restitusi PBB-P2 adalah kepemilikan SPPT PBB-P2 ganda (*double unslagh*);
 12. untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 karena salah bayar/salah transfer tidak dapat diproses; dan
 13. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.
- c. untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. mengisi formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB;
 2. fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 3. surat kuasa (jika dikuasakan) beserta fotokopi KTP;
 4. lunas pembayaran seluruh SPPT PBB;
 5. fotokopi NPWP wajib pajak;
 6. asli SSPD BPHTB yang akan dimohonkan untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (salah) dan fotokopi SSPD BPHTB yang benar;
 7. fotokopi buku rekening sesuai KTP;
 8. surat pernyataan transfer bermaterai;
 9. asli bukti bayar BPHTB yang akan direstitusi (salah) dan fotokopi bukti bayar BPHTB yang benar;
 10. fotokopi bukti kepemilikan tanah atau bukti kepemilikan lainnya (asli diperlihatkan);
 11. lunas pembayaran seluruh SPPT PBB-P2;

12. fotokopi bukti transaksi/perjanjian pengikatan jual beli/akta jual beli (asli diperlihatkan);
 13. apabila pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB karena batal transaksi jual beli maka pemohon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi akta pembatalan apabila telah terbit akta jual beli (asli diperlihatkan);
 - b. surat pernyataan pembatalan jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing penjual dan pembeli yang telah dibubuhi materai;
 - c. fotokopi surat pengecekan sertifikat wajib pajak dari lembaga pemerintah bidang agraria/pertanahan dan tata ruang tingkat regional setempat (asli diperlihatkan); dan
 - d. surat kematian bagi wajib pajak dengan alasan batal transaksi yang disebabkan wajib pajak meninggal dunia.
 14. apabila pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB karena konversi hak maka pemohon wajib menyertakan fotokopi keputusan Kepala BPN tentang pemberian hak milik (asli diperlihatkan);
 15. apabila pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB karena waris, maka wajib menyertakan fotokopi surat pernyataan waris atau akta pembagian waris (asli diperlihatkan);
 16. apabila pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB karena pembagian hak bersama, maka wajib menyertakan fotokopi surat pernyataan pembagian hak bersama atau akta pembagian hak bersama dari PPAT/PPATS setempat (asli diperlihatkan);
 17. surat pernyataan kronologis bermaterai dari PPAT/PPATS terkait pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB;
 18. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.
- d. untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah lainnya, melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. mengisi formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 2. fotokopi KTP wajib pajak dan kuasanya (jika dikuasakan);
 3. surat kuasa (jika dikuasakan);
 4. fotokopi NPWP wajib pajak;
 5. fotokopi buku rekening sesuai KTP;
 6. surat pernyataan transfer bermaterai;
 7. asli bukti bayar pajak daerah yang telah disetorkan;
 8. fotokopi surat pernyataan waris atau akta pembagian waris, apabila wajib pajak meninggal dunia dan KK (asli diperlihatkan);
 9. surat pernyataan kronologis bermaterai dari wajib pajak; dan
 10. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah lainnya.
- e. untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah lainnya, melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. mengisi formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah;

2. fotokopi KTP wajib retribusi dan kuasanya (jika dikuasakan);
 3. surat kuasa (jika dikuasakan);
 4. fotokopi NPWP wajib retribusi;
 5. fotokopi buku rekening sesuai KTP;
 6. surat pernyataan transfer bermaterai;
 7. asli bukti bayar retribusi daerah yang telah disetorkan;
 8. asli SKRD;
 9. surat pernyataan kronologis bermaterai dari wajib retribusi; dan
 10. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah.
- f. formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, formulir pernyataan transfer, formulir pernyataan kronologis, formulir surat kuasa sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah dilakukan melalui bagian pelayanan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk diverifikasi kelengkapan persyaratan berkas dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah kepada Wali Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah terutang dibayarkan ke rekening kas daerah.
- (3) Hasil verifikasi dokumen secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. menolak karena melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menolak karena syarat dinyatakan belum lengkap;
 - c. menerima dengan memberikan tanda terima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah apabila persyaratan dinyatakan lengkap.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Badan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. menolak; Kepala Badan harus memberikan surat penolakan yang disertai dengan alasannya.
 - b. menerima; memproses berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah sampai dengan tahap pencairan.

- (7) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (8) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memberikan keputusan.
- (9) Keputusan atas permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak daerah atau retribusi daerah terutang.
- (10) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Wali Kota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas permohonan restitusi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) huruf b, Wali Kota dapat menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah.
- (2) Surat Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah dikembalikan kepada Kepala Badan yang selanjutnya dapat diterbitkan SKPDLB atau SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

Pasal 9

SKPDLB atau SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), yang dilengkapi dengan:

- a. persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Surat Perintah Pemeriksaan Restitusi;
- c. Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. asli Surat Permohonan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- e. asli Surat Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah;
- f. asli SKPDLB atau SKRDLB;
- g. SPMKPD atau SPMKRD;
- h. kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Uang yang telah ditandatangani bermaterai oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah; dan

- i. pencairan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah melalui transfer langsung ke rekening Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau kuasanya yang dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai serta hadir di Kantor Bapenda bersama dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk diverifikasi.

Pasal 10

- (1) Apabila wajib pajak atau wajib retribusi mempunyai utang pajak daerah atau retribusi daerah yang sama atau utang pajak daerah atau retribusi daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu atau dapat dikompensasikan dengan utang pajak daerah atau retribusi daerah yang sama atau lainnya untuk tahun berjalan.
- (2) Kompensasi atas pajak daerah atau retribusi daerah dapat diberikan kepada wajib pajak atau wajib retribusi dalam hal-hal berikut:
 - a. wajib pajak atau wajib retribusi yang sama;
 - b. jenis pajak daerah atau retribusi daerah yang sama;
 - c. obyek pajak daerah atau retribusi daerah yang sama;
 - d. dalam tahun pajak yang sama atau masa retribusi yang sama; dan
 - e. wajib pajak yang sama, obyek pajak yang berbeda serta tahun pajak yang sama (khusus BPHTB);
- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak adanya selisih pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah, maka dapat diterbitkan SKPDN atau SKRDN.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah, maka dapat diterbitkan SKPDKB atau SKRDKB.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pokok pajak daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud, wajib pajak atau wajib retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pajak daerah atau retribusi daerah kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMBEBANAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dianggap tetap sah.
- (2) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah yang diajukan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan serta belum ditetapkan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH ATAU
RETRIBUSI DAERAH

A. FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN BPHTB

PERMOHONAN PENGEMBALIAN BPHTB

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Restitusi/Kompensasi*) BPHTB

Yth. Wali Kota Bekasi
u.p. Kepala Bapenda Kota Bekasi
di
Bekasi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NPWP :
Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kota :

Sebagai wajib pajak terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terletak di:

Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kota :
NOP/No.SPPT PBB :
Yang diperoleh melalui :
Jenis perolehan :
Nomor Telp :

Dengan ini mengajukan restitusi/kompensasi*) BPHTB tahun sebesar Rp (terbilang:.....) yang telah disetor dengan SSPD BPHTB pada tanggal di Bank agar dapat direstitusi/kompensasi*) kepada:

Nama Lengkap :
Alamat :
Pada Bank :
Nomor Rekening :

sesuai dengan SSPD BPHTB terlampir. Bersama ini, kami lampirkan bukti pendukung berupa:

1. mengisi formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB;
2. fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

3. surat kuasa (jika dikuasakan) beserta fotokopi KTP;
4. lunas pembayaran seluruh SPPT PBB;
5. fotokopi NPWP wajib pajak;
6. asli SSPD BPHTB yang akan dimohonkan untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (salah) dan fotokopi SSPD BPHTB yang benar;
7. fotokopi buku rekening sesuai KTP;
8. surat pernyataan transfer bermaterai;
9. asli bukti bayar BPHTB yang akan direstitusi (salah) dan fotokopi bukti bayar BPHTB yang benar;
10. fotokopi bukti kepemilikan tanah atau bukti kepemilikan lainnya (asli diperlihatkan);
11. lunas pembayaran seluruh SPPT PBB-P2;
12. fotokopi bukti transaksi/perjanjian pengikatan jual beli/akta jual beli (asli diperlihatkan);
13. apabila pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB karena batal transaksi jual beli maka pemohon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi akta pembatalan apabila telah terbit akta jual beli (asli diperlihatkan);
 - b. surat pernyataan pembatalan jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing penjual dan pembeli yang telah dibubuhi materai;
 - c. fotokopi surat pengecekan sertifikat wajib pajak dari lembaga pemerintah bidang agraria/pertanahan dan tata ruang tingkat regional setempat (asli diperlihatkan); dan
 - d. surat kematian bagi wajib pajak dengan alasan batal transaksi yang disebabkan wajib pajak meninggal dunia.
14. apabila pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB karena konversi hak maka pemohon wajib menyertakan fotokopi keputusan Kepala BPN tentang pemberian hak milik (asli diperlihatkan);
15. apabila pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB karena waris, maka wajib menyertakan fotokopi surat pernyataan waris atau akta pembagian waris (asli diperlihatkan);
16. apabila pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB karena pembagian hak bersama, maka wajib menyertakan fotokopi surat pernyataan pembagian hak bersama atau akta pembagian hak bersama dari PPAT/PPATS setempat (asli diperlihatkan);
17. surat pernyataan kronologis bermaterai dari PPAT/PPATS terkait pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB;
18. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Bekasi,
Wajib Pajak

(.....)

B. FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PBB-P2

PERMOHONAN PENGEMBALIAN PBB-P2

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Restitusi/Kompensasi*) PBB-P2

Yth. Wali Kota Bekasi
u.p. Kepala Bapenda Kota Bekasi
di
Bekasi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NPWP :
Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kota :

Sebagai wajib pajak terhadap obyek PBB:

Nomor Obyek Pajak (NOP) :
Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kota :
Nomor Telp :

Dengan ini mengajukan restitusi/kompensasi*) PBB tahun dengan alasan sebesar Rp.....
(terbilang:.....)

Adapun kelebihan pembayaran PBB tersebut agar:

• Dikembalikan (restitusi) kepada:

Nama :
Alamat :
Pada Bank :
Nomor Rekening :

• Dikembalikan untuk pembayaran utang pajak (kompensasi) atas:

Pajak Terutang : SPPT/SKPD PBB
Tahun Pajak :
Alamat :
Jmh Pajak Terutang :

Bersama ini, Kami lampirkan bukti pendukung berupa:

1. mengisi formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2;
2. fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. surat kuasa (jika dikuasakan);
4. lunas pembayaran seluruh SPPT PBB-P2;
5. asli bukti bayar SPPT PBB-P2 yang dinyatakan tidak benar dan fotokopi bukti bayar SPPT PBB-P2 yang dinyatakan benar;

6. fotokopi NPWP wajib pajak;
7. fotokopi bukti kepemilikan tanah);
8. surat pernyataan transfer bermaterai;
9. fotokopi buku rekening berdasarkan KTP;
10. untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas permasalahan kepemilikan SPPT PBB-P2 ganda (*double unslagh*) dapat melampirkan SPPT PBB-P2 asli yang dinyatakan tidak benar dan fotokopi SPPT PBB yang benar serta NOP PBB-P2 yang dihapus adalah NOP PBB-P2 yang terakhir diterbitkan.
11. surat keterangan Lurah apabila restitusi PBB-P2 adalah kepemilikan SPPT PBB-P2 ganda (*double unslagh*);
12. untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 karena salah bayar/salah transfer tidak dapat diproses; dan
13. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Bekasi,
Wajib Pajak

(.....)

C. FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PAJAK DAERAH LAINNYA

PERMOHONAN PENGEMBALIAN PAJAK DAERAH LAINNYA

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Restitusi/Kompensasi*) Pajak Restoran/
Hotel/.....*)

Yth. Wali Kota Bekasi
u.p. Kepala Bapenda Kota Bekasi
di
Bekasi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NPWP :
Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kota :

Sebagai wajib pajak terhadap obyek pajak:

Nama :
Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kota :
NPWPD :
Nomor Telp :

Dengan ini mengajukan restitusi/kompensasi*) Pajak Restoran/Hotel/.....*) masa pajak sebesar Rp (terbilang:.....) dengan alasan

Adapun kelebihan pembayaran Pajak Restoran/Hotel/.....*) tersebut agar:

• Dikembalikan (restitusi) kepada:

Nama :
Alamat :
Pada Bank :
Nomor Rekening :

• Dikembalikan untuk pembayaran utang pajak (kompensasi) atas:

Pajak Terutang :
Masa Pajak :
Jmh Pajak Terutang :

Bersama ini, Kami lampirkan bukti pendukung berupa:

1. mengisi formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
2. fotokopi KTP wajib pajak dan kuasanya (jika dikuasakan);

3. surat kuasa (jika dikuasakan);
4. fotokopi NPWP wajib pajak;
5. fotokopi buku rekening sesuai KTP;
6. surat pernyataan transfer bermaterai;
7. asli bukti bayar pajak daerah yang telah disetorkan;
8. fotokopi surat pernyataan waris atau akta pembagian waris, apabila wajib pajak meninggal dunia dan KK (asli diperlihatkan);
9. surat pernyataan kronologis bermaterai dari wajib pajak; dan
10. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah lainnya.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Bekasi,
Wajib Pajak

(.....)

D. FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI DAERAH

PERMOHONAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI DAERAH

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Permohonan Restitusi/Kompensasi*) Retribusi Daerah

Yth. Wali Kota Bekasi
u.p. Kepala Bapenda Kota Bekasi
di
Bekasi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NPWPR :
Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kota :

Sebagai wajib retribusi terhadap obyek retribusi:

Nama :
Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kota :
Nomor Telp :

Dengan ini mengajukan restitusi/kompensasi*) Retribusi Daerah masa retribusi sebesar Rp..... (terbilang:.....) dengan alasan

Adapun kelebihan pembayaran Retribusi Daerah tersebut agar:

• Dikembalikan (restitusi) kepada:

Nama :
Alamat :
Pada Bank :
Nomor Rekening :

• Dikembalikan untuk pembayaran utang retribusi (kompensasi) atas:

Retribusi Terutang : Sewa Lahan/IMB/..... *)
Masa Retribusi :
Jmh Terutang :

Bersama ini, Kami lampirkan bukti pendukung berupa:

1. mengisi formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah;
2. fotokopi KTP wajib retribusi dan kuasanya (jika dikuasakan);
3. surat kuasa (jika dikuasakan);
4. fotokopi NPWP wajib retribusi;
5. fotokopi buku rekening sesuai KTP;
6. surat pernyataan transfer bermaterai;
7. asli bukti bayar retribusi daerah yang telah disetorkan;
8. asli SKRD;

9. surat pernyataan kronologis bermaterai dari wajib retribusi; dan
10. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah.

Bekasi,
Wajib Retribusi

(.....)

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TRANSFER

SURAT PERNYATAAN TRANSFER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah pemilik Rekening serta Buku Tabungan dari :

Nama :(sesuai buku tabungan)
Nama Bank :
No. Account :

Demikian Surat Pernyataan Transfer ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi,
Wajib Pajak

materai

(.....)

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN KRONOLOGIS

SURAT PERNYATAAN
KRONOLOGIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
NIK :
PPAT/PPATS*) :
Wajib Pajak (WP)/
Kuasa dari WP*) :

Dengan ini menerangkan bahwa (diisi kronologisnya).....
.....
.....
.....

Apabila dikemudian hari terdapat data yang disampaikan ternyata tidak benar serta terjadi permasalahan hukum maka membebaskan Kantor Bapenda Kota Bekasi dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

Bekasi,

WP/Kuasa WP/PPAT/PPATS*)

materai

(.....)

G. FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
NIK :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
NIK :

Untuk mengurus/mengajukan permohonan:

- Restitusi/kompensasi*) pembayaran BPHTB/PBB-P2/Pajak Daerah Lainnya*)

Selanjutnya untuk dan atas nama pemberi kuasa, menghadap pejabat-pejabat yang berwenang menyerahkan berkas-berkas, melakukan pembayaran-pembayaran serta mengambil hasil dari pengurusan tersebut.

Demikianlah Surat Kuasa Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa

Bekasi,
Yang Memberi Kuasa

materai

(.....)

(.....)

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

